

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***WI-FI PIGGYBACKING* DIKAITKAN DENGAN PASAL 362 KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 30 UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

OLEH:

Kemas Muhammad Elvan Zainuddin Anriz
NPM : 2013 200 245

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agustinus Pohan'.

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kemas Muhammad Elvan Zainuddin Anriz

No. Pokok : 2013 200 245

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

***Wi-Fi Piggybacking* Dikaitkan Dengan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Kemas Muhammad Elvan Zainuddin Anriz

2013 200 245



ABSTRAK

Wi-Fi merupakan suatu teknologi yang populer untuk terhubung ke internet. Keberadaan Wi-Fi di Indonesia dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti di perumahan, kampus, hotel, bandara dan sebagainya. Teknologi Wi-Fi memiliki fitur enkripsi keamanan berupa *Wireless Protected Area* (WPA) atau *Wired Equivalency Point* (WEP). Namun, apabila fitur tersebut dinonaktifkan hal ini dapat membuat siapapun pengguna atau orang lain dapat dimungkinkan terhubung ke Wi-Fi (internet). Hal ini di negara Amerika Serikat dikatakan sebagai tindakan *Wi-Fi piggybacking*. Dari tindakan ini dapat menimbulkan kerugian pada kinerja perangkat Wi-Fi dan mengurangi kuota internet seseorang. Dari tindakan tersebut, seakan akan telah melakukan perbuatan pencurian kuota internet dan perbuatan ilegal akses. Sehingga hal ini berkaitan dengan peraturan hukum pidana Indonesia yaitu pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Wi-Fi piggybacking* dapat dikualifikasikan sebagai ilegal akses berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU ITE tentang ilegal akses. Serta ketentuan lainnya yaitu pasal 33 UU ITE tentang gangguan sistem. Jika merujuk RKUHP, perbuatan ini dapat dimungkinkan dikategorikan sebagai pencurian jasa telekomunikasi. Berdasarkan hasil analisa ditemukan beberapa faktor-faktor yang menjelaskan ketentuan pasal tersebut kurang cocok / tidak relevan dan masih dibutuhkan regulasi khusus yang terkait *Wi-Fi piggybacking* di Indonesia.

Kata kunci: Wi-Fi, *Wi-Fi piggybacking*, pencurian kuota internet, ilegal akses, gangguan sistem, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*WI-FI PIGGYBACKING* DIKAITKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 30 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada para pihak yang telah membantu, membimbing, membina, menyarankan dan/atau mengusulkan kepada penulis baik dalam bentuk materil maupun moril. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan/petunjuk, ilmu pengetahuan secara akademisi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Dr.R.B.Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulisan skripsi yang telah memberikan ilmu pengetahuan secara akademisi.
3. Dr.Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran, usul dalam sidang penulisan skripsi.
4. Maria Ulfah, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan bimbingan pada pembuatan dan persiapan proposal skripsi.
5. Elviana Moenzir selaku ibu tercinta yang telah mendukung, membantu, memberikan doa serta dorongan baik secara materil maupun moril sehingga penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Salsabila Fatharani dan Vito Fadhil selaku adik yang telah mendukung kakaknya dalam pembuatan penulisan skripsi.
7. Anriz Nazaruddin Halim selaku ayah yang telah membantu penulis baik secara materil maupun moril.
8. Juharti (Juju) selaku pembantu rumah yang telah membantu dalam segala keperluan penulis selama tinggal di Bandung.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik, membina, mengajarkan, memberikan ilmu / pengetahuan kepada penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh teman teman, kerabat, sahabat penulis baik dalam lingkungan Universitas Katolik Parahyangan maupun diluar lingkungan Universitas Katolik Parahyangan. Serta teman teman yang berada di “dunia maya” yang telah membantu, menyarankan, mengusulkan, diskusi, mendukung penulis dalam penulisan hukum skripsi.
11. Pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikan penulisan hukum skripsi.

Akhir kata, penulis mengakui masih ada kekurangan dalam penulisan hukum skripsi ini dan memohon maaf apabila adanya kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan pihak pihak lainnya.

Bandung, 01 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Penelitian	3
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Metode Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>WI-FI PIGGYBACKING</i>	16
2.1 Wi-Fi	16
2.1.1 Sejarah Wi-Fi	16
2.1.2 Pengertian Wi-Fi	18
2.1.3 Kegunaan Wi-Fi	20
2.2 <i>Wi-Fi Piggybacking</i>	26
2.2.1 Pengertian <i>Wi-Fi Piggybacking</i>	26
2.2.2 Latar Belakang terjadi <i>Wi-Fi Piggybacking</i>	28
2.2.3 Kerugian yang di akibatkan oleh <i>Wi-Fi piggybacking</i>	30
2.2.4 Pengaturan Hukum terkait <i>Wi-Fi piggybacking</i> di Berbagai Negara	33
BAB III	41
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN <i>UNAUTHORIZED ACCESS</i>	41
3.1 Tindak Pidana Pencurian	41
3.1.1 Pengertian Pencurian	41
3.1.2 Unsur Unsur Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Pencurian	45
3.1.3 Perluasan Pasal 362 KUHP tentang Tenaga Listrik	54
3.1.4 Pandangan Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana mengenai Pencurian	59
3.2 <i>Unauthorized access</i>	61
3.2.1 Pengertian <i>Access</i>	61
3.2.2 Pengertian <i>Unauthorized Access</i>	62

3.2.3 Kerugian yang Diakibatkan oleh <i>Unauthorized Access</i>	64
3.2.4 <i>Unauthorized Access</i> dalam Perspektif Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	65
BAB IV	70
<i>WI-FI PIGGYBACKING</i> DIKAITKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 30 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	70
4.1 <i>Wi-Fi Piggybacking</i> dikaitkan dengan Pasal 362 KUHP	70
4.2 <i>Wi-Fi Piggybacking</i> dikaitkan dengan Pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	84
4.3 Regulasi Khusus terkait Pengaturan <i>Wi-Fi piggybacking</i> dalam Hukum Pidana Indonesia.....	95
BAB V	101
KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1 Jawaban Terhadap Rumusan Masalah 1 :	102
5.2 Jawaban Terhadap Rumusan Masalah 2 :	104
5.3 Jawaban Terhadap Rumusan Masalah 3 :	105
5.4 Kesimpulan	106
5.5 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembangnya penggunaan *Wireless Fidelity* (selanjutnya disebut Wi-Fi) yang digunakan untuk mengakses internet. Penggunaan Wi-Fi dapat dilihat pada fenomena sehari-hari di kafe, bandara, hotel, perumahan, kampus dan tempat-tempat tertentu seperti *hotspot area*. Definisi Wi-Fi yaitu “*is a system of wirelessly connecting devices that use radio waves, allowing for connection between devices without the expense of cumbersome cables or without needing them to be facing one another*”¹ (terjemahan bebas : sistem perangkat penghubung nirkabel yang menggunakan gelombang radio, yang menghubungkan koneksi antar perangkat tanpa kabel yang tidak praktis atau tanpa perlu menghadapkan satu sama lain). Berdasarkan kamus hukum negara Amerika Serikat yaitu *Black’s Law dictionary*, mendefinisikan Wi-Fi adalah “*A facility allowing computers, smartphones, or other devices to connect to the internet or communicate with one another wirelessly within a particular area.*”² (terjemahan bebas : fasilitas yang memungkinkan komputer, ponsel cerdas, atau perangkat lain untuk terhubung ke internet atau berkomunikasi satu sama lain secara nirkabel dalam area tertentu) Wi-Fi memiliki keterkaitan dengan internet yaitu sebagai alat / fasilitas untuk terhubungnya ke internet.

Penggunaan Wi-Fi di Indonesia telah memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini memberikan dampak positif bagi umat manusia yaitu sebagai fasilitas terhubung ke internet. Namun, dalam proses menghubungkan (*connecting*) suatu perangkat ke perangkat Wi-Fi dapat dimungkinkan menyambungkannya ke perangkat Wi-Fi orang lain yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan. Dari tindakan ini juga memberikan dampak negatif dalam penggunaannya yaitu

¹ Vandana Wekhande, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, Rivier Academic Journal (2006) hlm 1, <https://www.rivier.edu/journal/RCOAJ-Fall-2006/J62-Wekhande.pdf> (Diakses 9 Februari 2018)

² <https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/wi-fi> (Diakses 9 Februari 2018)

melahirkan tindakan-tindakan baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal di Indonesia yaitu *Wi-Fi piggybacking*.

Wi-Fi piggybacking merupakan istilah yang dikenal di negara Amerika Serikat. Tindakan tersebut didefinisikan yaitu “*the practice of establishing a wireless internet connection by using another subscriber's wireless internet access service without the subscriber's explicit permission or knowledge.*”³ (terjemahan bebas : praktik membangun koneksi internet nirkabel dengan menggunakan layanan akses internet nirkabel pelanggan lain tanpa izin atau pengetahuan eksplisit dari pelanggan). Dengan kata lain, dapat didefinisikan sebagai “*Using another person's unsecured wi-fi connection without their consent is known*”⁴ (terjemahan bebas : suatu proses menggunakan koneksi Wi-Fi seseorang tanpa persetujuan mereka) atau “*logging on to someone's open 802.11b/g/n network without their knowledge or permission*”⁵ (terjemahan bebas : masuk ke jaringan 802.11b/g/n seseorang tanpa sepengetahuan atau izin mereka).

Wi-Fi piggybacking ini sering terjadi pada umumnya dilakukan di perumahan-perumahan yang Wi-Fi nya dalam keadaan tidak terkunci atau tidak terlindungi sehingga siapapun bisa terhubung dalam jangkauan gelombang sinyal Wi-Fi. Fasilitas jaringan Wi-Fi yang berada pada lokasi publik dalam keadaan terbuka / *open* seperti restoran dan hotel tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Wi-Fi piggybacking* dikarenakan penggunaan layanan Wi-Fi diperuntukkan / digunakan oleh pelanggan (*customer*).⁶ Wi-Fi memiliki kelemahan yang dikarenakan sifatnya “tanpa kabel” (*wireless*) di mana

³ M.Gowsalya, dan V.Palanisamy, *Detection and prevention of congestion attacks and packet loss using piggyback methods in wireless network*, International Journal of Engineering Trends and Technology (2012), hlm 301, <http://ijettjournal.org/volume-3/issue-3/IJETT-V3I3P210.pdf> (Diakses 9 Februari 2018)

⁴ Ken Lamance, *Wi-Fi Connection Laws*, <https://www.legalmatch.com/law-library/article/wi-fi-connection-laws.html> (Dipublikasikan 05 April 2011, Diakses 9 Februari 2018)

⁵ Eric Bangeman, *The ethics of “stealing” a WiFi connection*, <https://arstechnica.com/information-technology/2008/01/the-ethics-of-stealing-a-wifi-connection/> (Dipublikasikan 01 April 2008, Diakses 9 Februari 2018).

⁶ Louis Kroeck, *Is it Legal to Piggyback WiFi?*, <http://smallbusiness.chron.com/legal-piggyback-wifi-28287.html> (Diakses 9 Februari 2018)

gelombang sinyal itu menyebar di area sekitar perangkat Wi-Fi sehingga inilah yang membuat terjadinya resiko *Wi-Fi piggybacking*.

Wi-Fi piggybacking memiliki dampak dan akibat buruk terhadap Wi-Fi yang digunakan oleh seseorang. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja Wi-Fi.⁷ Hal ini dapat dirasakan oleh pemilik Wi-Fi pada saat seseorang (selanjutnya disebut pembonceng) terhubung ke jaringan Wi-Fi orang lain yang menyebabkan pemakaian / mengkonsumsi (*consumed bandwidth*) yang mengakibatkan lambatnya koneksi internet sehingga menyulitkan pemilik Wi-Fi untuk mengakses dan memanfaatkannya.⁸ Sebagai ilustrasinya pada saat pembonceng terhubung ke Wi-Fi digunakan untuk mengunduh (*download*) file yang ukuran besar atau beberapa file ukuran kecil secara terus menerus.⁹ Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Wi-Fi piggybacking* dapat merugikan pihak yang di pakai Wi-Fi nya yaitu :¹⁰

- 1 “*It will increase your monthly Internet bill especially when you have to pay per byte of data transfer*” (terjemahan bebas : Ini akan meningkatkan tagihan internet bulanan anda terutama apabila anda harus membayar perbita dalam transfer data)
- 2 “*It will decrease your Internet access speed since you are now sharing the same internet connection with other users*” (terjemahan bebas : Ini akan menurunkan kecepatan akses internet anda karena anda sedang berbagi koneksi internet yang sama dengan pengguna lain)
- 3 “*It can create a security hazard* as others may hack your computers and access your personal files through your own wireless network.*” (terjemahan bebas : hal ini dapat menciptakan bahaya keamanan* karena

⁷ Grant J. Guillot, *Trespassing Through Cyberspace: Should Wireless Piggybacking Constitute a Crime or Tort Under Louisiana Law?*, Louisiana Law Review (2009), hlm 394, <http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol69/iss2/6> (Diakses 9 Febuari 2018)

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ V.C.K.P Arul Oli dan Elayaraja Ponram, *Wireless Fidelity Real Time Security System*, International Journal of Computer Science Trends & Technology (2013) hlm 43-44, <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.1019.pdf> (Diakses 9 Febuari 2018)

orang lain dapat meretas komputer anda dan mengakses file pribadi anda melalui jaringan nirkabel anda sendiri)

Kasus *Wi-Fi piggybacking* banyak terjadi di luar negara Indonesia, salah satunya kasus di Amerika Serikat pada negara bagian Michigan. Kasus ini ditulis oleh Jacqui Cheng pada tanggal 22 Mei 2007 di *website arstechnica.com* memaparkan :¹¹

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap seorang pria bernama Peterson
- Bahwa Peterson berdomisili di Michigan
- Bahwa penangkapan terjadi pada saat Peterson datang ke Union Street Cafe untuk mengakses Wi-Fi kafe di dalam mobil
- Bahwa Peterson melakukan perbuatan tersebut setiap hari
- Bahwa Peterson mengakui memakai layanan Wi-Fi kafe untuk mengecek *e-mail* terhadap petugas polisi bernama Andre Milanowski yang bertanya padanya
- Bahwa tindakan Peterson tersebut dapat dikenakan sanksi penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar \$10.000 berdasarkan hukum Michigan tentang “*Fraudulent access to computers, computer systems, and computer networks*” dikarenakan telah memakai jaringan Wi-Fi tanpa izin.
- Bahwa pada proses pengadilan jaksa tidak memberlakukan sanksi sesuai peraturan *Fraudulent access to computers, computer systems, and computer networks*” terhadap Peterson.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan jaksa mengenakan sanksi tersebut, dikarenakan Peterson tidak sadar melanggar peraturan tentang “*Fraudulent access to computers, computer systems, and computer networks*”.
- Bahwa putusan pengadilan memutus Peterson dikenakan denda sebesar \$400 dan 40 jam pelayanan masyarakat sebagai pengganti dari sanksi yang

¹¹ Jacqui Cheng, *Michigan man arrested for using cafe's free WiFi from his car*, <https://arstechnica.com/tech-policy/2007/05/michigan-man-arrested-for-using-cafes-free-wifi-from-his-car/> (Dipublikasikan 22 Mei 2007, Diakses 9 Februari 2018).

di atur di dalam tentang “*Fraudulent access to computers, computer systems, and computer networks*”.

- Bahwa kejahatan Peterson tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekor catatan kejahatan.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa *Wi-Fi piggybacking* merupakan tindakan yang ilegal dan dikenakan sanksi dikarenakan tindakan tersebut menggunakan akses internet melalui jaringan orang lain tanpa izin.

Pengaturan *Wi-Fi piggybacking* di negara Timur Tengah yaitu negara Dubai dan Saudi Arabia berbeda dengan pengaturan di negara Amerika Serikat. Negara Dubai dan Saudi Arabia mengkualifikasikan tindakan ini sebagai *stealing Wi-Fi* (pencurian Wi-Fi). Di negara Dubai berdasarkan Otoritas Keagamaan tertinggi di Dubai menyampaikan fatwa bahwa mencuri Wi-Fi dari tetangga merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan secara Islam.¹² Berdasarkan *Dubai's Islamic Affairs & Charitable Activities Department* menyampaikan di *website* departemen tersebut mengatakan bahwa “*There is nothing wrong in using the line if your neighbors allow you to do so, but if they'd don't allow you, you may not use it*”¹³ (terjemahan bebas : tidak ada yang salah dalam menggunakannya apabila tetangga anda mengizinkan anda untuk melakukannya, tapi jika mereka tidak mengizinkan anda, seharusnya tidak digunakan).

Negara Saudi Arabia sama halnya dengan negara Dubai mengeluarkan fatwa tentang *stealing Wi-Fi* (pencurian Wi-Fi). Pada prinsipnya pencurian tidak dapat ditolerir dalam Islam.¹⁴ Seorang anggota komisi ilmuwan tinggi yang merupakan sebuah badan keagamaan senior yang menasihati raja Saudi menyatakan bahwa “*Taking advantage of the WiFi service illegally or without*

¹² Associated Press, *Dubai's Islamic authorities issue fatwa against WiFi theft*, <http://www.foxnews.com/world/2016/04/11/dubais-islamic-authorities-issue-fatwa-against-wifi-theft.html> (Dipublikasikan 11 April 2016, Diakses 9 Februari 2018).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ishaan Tharoor, *Saudi scholar issues fatwa against stealing WiFi*, <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-scholar-issues-fatwa-against-stealing-wifi-a7060431.html> (Dipublikasikan 1 Juni 2016, Diakses 9 Februari 2018).

the knowledge of other beneficiaries or providers is not allowed” (terjemahan bebas : Mengambil keuntungan dari layanan Wi-Fi secara ilegal atau tanpa sepengetahuan penerima manfaat atau penyedia layanan lainnya tidak diperbolehkan) dan “*Any provider or user who pays money for the WiFi service should be consulted before using it. When the WiFi service is open such as in parks, malls, cafeterias, hotels and government departments, then there is no problem since it is meant to be used by the people or clients*”¹⁵ (terjemahan bebas : penyedia atau pengguna yang membayar uang untuk layanan Wi-Fi harus diajak berkonsultasi sebelum menggunakannya. Bila layanan Wi-Fi terbuka seperti di taman, mal, kafetaria, hotel dan departemen pemerintah, maka tidak ada masalah karena memang dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat atau klien).

Berdasarkan fakta di negara Amerika Serikat, Dubai dan Saudi Arabia terdapat 2 (dua) istilah yakni “*Wi-Fi piggybacking*” dan “*Stealing Wi-Fi*”. Pada tulisan ini istilah yang digunakan adalah *Wi-Fi piggybacking*. Istilah tersebut apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna yaitu “membonceng Wi-Fi”. Sedangkan istilah *stealing Wi-Fi* memiliki makna “mencuri Wi-Fi”.

Dari penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa *Wi-Fi piggybacking* mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang digunakan Wi-Fi nya. Salah satunya yaitu “Ini akan meningkatkan tagihan internet bulanan anda terutama apabila anda harus membayar perbita dalam transfer data”¹⁶. Dalam pengertian lain *Wi-Fi piggybacking* diibaratkan sebagai menggunakan layanan internet tetangga atau di tempat lain dengan tidak membayar layanan internet tersebut.¹⁷ Apabila dikaitkan dengan pelayanan (*services*) yang berada di negara Indonesia. Penyedia jasa komunikasi (*provider*) pada umumnya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ V.C.K.P Arul Oli dan Elayaraja Ponram, Op.Cit.,

¹⁷ Robert V. II Hale, *Wi-Fi Liability: Potential Legal Risks in Accessing and Operating Wireless Internet*, Santa Clara High Technology Law Journal, (2005) hlm 557, <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1383&context=chtlj> (Diakses 9 Febuari 2017)

menawarkan paket langganan internet yang berbentuk berbasis volume dan waktu disebut dengan “paket kuota” dan penggunaan berbasis waktu jamak dikenal sebagai "paket unlimited" atau FUP.¹⁸ Apabila *Wi-Fi piggybacking* ini dilakukan terhadap Wi-Fi yang menggunakan pelayanan (*services*) “paket kuota” ini akan memakai / menggunakan kuota internet¹⁹ pemilik Wi-Fi. Kuota internet berisi paket data (*packet data*) yaitu “*A method of transferring data by breaking it up into small chunks called packets. Packet data is how most data travels over the Internet, and, in recent years, over cell phone networks as well.*”²⁰ (terjemahan bebas : sebuah metode untuk mentransfer data dengan memecahnya menjadi potongan kecil yang disebut paket. Data paket sebagaimana kebanyakan data berjalan melalui internet dan dalam beberapa tahun terakhir, melalui jaringan telepon seluler juga.) paket data memiliki bentuk dan ukurannya tersendiri seperti Bita (B), Kilobita (kB), Megabita (MB), Gigabita (GB), Terabita (TB) dan lain-lain. Sebagai contoh perusahaan penyedia jasa komunikasi XL di Indonesia menawarkan “paket xtra combo senilai Rp 239.000 dengan kuota internet 16 GB di jaringan 2G/3G/4G dengan bonus kuota tambahan 40 GB pada jaringan 4G (total paket data 56 GB)”.²¹ Di sisi lain *Wi-Fi piggybacking* dilakukan terhadap Wi-Fi yang menggunakan pelayanan (*services*) “paket unlimited” atau FUP dapat terjadi pemakaian tidak wajar atau dapat melampaui batas kuota *fair usage policy* (FUP)²².

¹⁸Muhammad Malik Afrian, Mending Beli Paket Internet Kuota, "Unlimited", atau FUP?, <http://tekno.kompas.com/read/2016/02/19/05330097/Mending.Beli.Paket.Internet.Kuota.Unlimited.atau.FUP>. (Dipublikasikan 19 Februari 2016, Diakses 09 Februari 2018).

¹⁹ Kuota Internet adalah jumlah batasan atau *limit* penggunaan internet. Lihat <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-kuota-menurut-para-ahli/> (Diakses 09 Februari 2018)

²⁰ <http://www.phonescoop.com/glossary/term.php?gid=403> (Diakses 09 Februari 2018)

²¹Fatimah Kartini Bohang, Membandingkan Tarif 4G XL, Indosat, dan Smartfren, <http://tekno.kompas.com/read/2016/05/18/18420037/Membandingkan.Tarif.4G.XL.Indosat.dan.Smartfren> (Dipublikasikan 18 Mei 2016, Diakses 09 Februari 2018).

²² *Fair Usage Policy* adalah sebuah kebijakan dari beberapa penyedia layanan Internet (ISP) yang memberlakukan pembatasan bandwidth pada pengguna yang menunjukkan pola penggunaan sistem yang melebihi ambang batas tertentu untuk waktu yang lama. Lihat <http://www.yourdictionary.com/fair-use-policy> (Diakses 09 Februari 2018)

Wi-Fi piggybacking apabila dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia terdapat dua pasal yang di mungkinkan relevan. Pasal pasal tersebut yaitu pasal Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana :

UU ITE Pasal 30 ayat 1 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

UU ITE Pasal 30 ayat 2 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

UU ITE Pasal 30 ayat 3 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 362 :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-,”

Wi-Fi piggybacking mengakibatkan kerugian kuota internet dan penggunaannya dapat melebihi batas wajar (FUP). Pada tulisan ini ditinjau dengan memeriksa kedua pasal diatas. Pengaturan hukum pidana Indonesia

telah mencakup pelarangan atas *Wi-Fi piggybacking* atau belum. Berdasarkan permasalahan di atas, maka ditulis penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul “*WI-FI PIGGYBACKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 30 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*”.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena *Wi-Fi piggybacking* menimbulkan masalah hukum di Indonesia yaitu:

1. Apakah *Wi-Fi Piggybacking* dapat dikualifikasikan sebagai pencurian kuota internet berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana?
2. Apakah *Wi-Fi Piggybacking* dapat dikualifikasikan sebagai *unauthorized access* berdasarkan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Apakah diperlukan pengaturan khusus terkait *Wi-Fi piggybacking* dalam hukum pidana Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami *Wi-Fi piggybacking* dapat dikualifikasikan sebagai pencurian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami *Wi-Fi piggybacking* dapat dikualifikasikan sebagai *unauthorized access* berdasarkan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Untuk mengetahui *Wi-Fi piggybacking* dibutuhkan pengaturan khusus atau tidak dalam hukum pidana Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.²⁴ Dengan menganalisis menggunakan metode yuridis normatif, penulis dapat memeriksa *Wi-Fi piggybacking* secara lebih mendalam terkait sifat, ciri dan karakteristik tindakan tersebut serta pandangan hukum di negara luar terkait fenomena tersebut. Dengan metode yuridis normatif dapat memahami teori teori hukum pidana mengenai perbuatan pencurian dan pengaturan ilegal akses dalam *cyber crime* di Indonesia. Jadi, dengan metode penelitian yuridis normatif dapat mengkaji lebih mendalam aspek aspek material pasal pencurian di dalam KUHP dan ilegal akses dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode perbandingan hukum. Hal ini digunakan untuk menemukan pengaturan khusus atau regulasi khusus terkait *Wi-Fi piggybacking* dari berbagai negara di luar Indonesia. Dengan metode ini dapat ditemukan perbedaan dan persamaan di setiap negara terkait fenomena *Wi-Fi piggybacking*.

Dalam proses penelitian, penulis perlu memahami teknologi Wi-Fi. Hal ini dibantu dengan mencari bahan pustaka berupa jurnal internasional, jurnal dari negara luar, artikel artikel yang terkait dan sebagainya. Alasan menggunakan artikel atau jurnal dari negara luar disebabkan masih sedikit atau beberapa yang dapat ditemui jurnal atau artikel yang membahas teknologi Wi-Fi di Indonesia dan melihat pandangan negara luar mereka sudah lebih maju dalam menghadapi fenomena *Wi-Fi piggybacking*. Hal ini bisa dilihat dengan adanya regulasi *Wi-Fi piggybacking* di negara luar. Pada proses penelitian selanjutnya yaitu dalam pembahasan pencurian dalam KUHP dan ilegal akses dalam UU ITE. Hal ini dibantu dengan mencari sumber hukum sekunder yaitu dari buku

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986) hlm. 15

²⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

buku, artikel artikel, jurnal jurnal ilmiah dan sebagainya. Pembahasan ini lebih mudah ditemukan dan dipahami karena terdapat banyak referensi yang membahas dalam literatur hukum di Indonesia.

Dari pemaparan sebelumnya, merupakan latar belakang terdapat banyaknya sumber pustaka berupa jurnal jurnal, artikel artikel, buku buku baik dari dalam negara dan di luar negara Indonesia. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan sumber hukum :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, traktat dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :
 - Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Arrest Hoge Raad 23 Mei 1921, NJ 1921 halaman 564, W.10728.
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (*Wireless*) Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang mencakup hasil karya dari kalangan ahli hukum baik berupa buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang menunjang serta berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa buku teks, artikel ilmiah, jurnal jurnal, surat kabar, hasil penelitian, jurnal hukum, maupun artikel-artikel dari negara luar yang terkait dengan hukum pidana, kejahatan siber (*cyber crime*).
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm 52

hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, serta artikel / jurnal dari negara luar yang berkaitan dengan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi dalam 5 (lima) bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI *WI-FI PIGGYBACKING*

Pada bab ini membahas sifat, ciri, karakteristik teknologi Wi-Fi serta pemahaman terkait *Wi-Fi piggybacking*. Maka pada uraian bab ini memiliki sub bab yang membahas asal usul atau sejarah Wi-Fi, pengertian Wi-Fi dan kegunaan teknologi Wi-Fi. Pada bab ini juga membahas *Wi-Fi piggybacking* dengan sub bab yaitu pengertian *Wi-Fi piggybacking*, latar belakang terjadinya *Wi-Fi piggybacking*, kerugian yang diakibatkan oleh *Wi-Fi piggybacking* dan pengaturan hukum di negara luar terkait *Wi-Fi piggybacking*.

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN *UNAUTHORIZED ACCESS*

Pada bab ini membahas mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP serta *unauthorized access* dalam perspektif *cyber crime* yang diatur pada pasal 30 ayat (1), pasal 30 ayat (2) dan pasal 30 ayat (3) UU ITE. Dalam pembahasan tindak pidana pencurian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian pencurian, jenis jenis tindak pidana pencurian, perluasan pasal pencurian KUHP dalam sejarah hukum Indonesia dan pandangan RKUHP mengenai pencurian. Dalam pembahasan *unauthorized access* terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian *access*, pengertian *unauthorized access*, kerugian yang diakibatkan oleh *unauthorized access*, dan *unauthorized access* dalam perspektif Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

**BAB IV : *WI-FI PIGGYBACKING* DIKAITKAN DENGAN PASAL 362
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 30
UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Pada bab ini membahas analisa yuridis *Wi-Fi piggybacking* dikaitkan dengan pasal 362 KUHP dan pasal 30 ayat (1), pasal 30 ayat (2) dan pasal 30 ayat (3) UU ITE. Serta secara lebih lanjut membahas pengaturan khusus atau regulasi khusus terkait *Wi-Fi piggybacking* dalam hukum pidana Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan dan saran terkait *Wi-Fi piggybacking* berdasarkan hukum pidana Indonesia.